



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bengkayang Nomor '66 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan pelayanan kesehatan, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu melakukan penyesuaian nomenklatur unit kerja pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaanan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati Adalah Bupati Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten bengkayang.
4. Dinas adalah dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Kabupaten Bengkayang.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
8. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan Pembangunan.

## BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas pada Dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Bengkayang di Kecamatan Bengkayang;
  - b. Puskesmas Teriak di Kecamatan Teriak;
  - c. Puskesmas Sungai Betung di Kecamatan Sungai Betung;
  - d. Puskesmas Samalantan di Kecamatan Samalantan;
  - e. Puskesmas Lembah Bawang di Kecamatan Lembah Bawang;
  - f. Puskesmas Monterado di Kecamatan Monterado;
  - g. Puskesmas Sungai Duri di Kecamatan Sungai Raya;
  - h. Puskesmas Sungai Raya di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
  - i. Puskesmas Capkala di Kecamatan Capkala;
  - j. Puskesmas Ledo di Kecamatan Ledo;
  - k. Puskesmas Lumar di Kecamatan Lumar;
  - l. Puskesmas Sanggau Ledo di Kecamatan Sanggau Ledo;
  - m. Puskesmas Tujuh Belas di Kecamatan Tujuh Belas;
  - n. Puskesmas Siding di Kecamatan Siding;
  - o. Puskesmas Jagoi Babang di Kecamatan Jagoi Babang;
  - p. Puskesmas Seluas di Kecamatan Seluas; dan
  - q. Puskesmas Suti Semarang di Kecamatan Suti Semarang

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (2) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
- (3) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:
  - a. pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
  - b. perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan
  - c. penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.

- (4) Pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi pemenuhan kebutuhan pada ibu, bayi dan anak remaja, dewasa, dan lanjut usia.
- (5) Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melibatkan pihak terkait melalui penyusunan kebijakan dan tindakan lintas sektor untuk mengurangi risiko dari faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan.
- (6) Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan dukungan dan komitmen Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (7) Penguatan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan untuk mengoptimalkan status kesehatan dengan membangun kemandirian hidup serta menguatkan peran sebagai mitra pembangunan kesehatan dan pemberi asuhan untuk diri sendiri dan untuk orang lain.
- (8) Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan untuk memberikan layanan yang berpusat pada perseorangan, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada masyarakat yang sesuai dengan latar belakang sosial budaya.

#### Pasal 5

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, wahana program *internsip* serta tempat penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, Puskesmas berperan mewujudkan wilayah kerja yang sehat dengan masyarakat yang:
  - a. berperilaku hidup sehat;
  - b. mudah mengakses pelayanan kesehatan bermutu;
  - c. hidup dalam lingkungan sehat; dan
  - d. memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat.
- (2) Perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (3) Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penggerakan komunitas gaya hidup sehat.
- (4) Kemudahan mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penyediaan jaminan kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan infrastruktur pendukung lainnya hingga tingkat desa/kelurahan, serta kemudahan dalam mendapatkan Pelayanan Kesehatan.
- (5) Penyediaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
  - a. Kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam memberikan pelayanan bagi peserta program jaminan kesehatan; dan
  - b. Mendorong masyarakat di wilayah kerjanya agar terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan.

- (6) Hidup dalam lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hidup dalam kondisi kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
- (7) Memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup keadaan kesehatan fisik, jiwa, ataupun sosial yang lebih baik dari sebelumnya yang dapat dicapai sesuai dengan kemampuan maksimal dari setiap orang atau masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Selain peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Puskesmas juga berperan mewujudkan masyarakat yang waspada terhadap kejadian luar biasa dan kejadian penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah.
- (2) Waspada terhadap kejadian luar biasa dan kejadian penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui surveilans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Kewenangan

#### Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Puskesmas menyelenggarakan UKP dan UKM.
- (2) Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki wewenang:
  - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan pasien/klien yang erat dan setara;
  - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
  - d. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada individu dalam rangka mengatasi faktor risiko perilaku;
  - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama antar profesi;
  - f. membentuk jejaring dukungan sosial dengan sektor lain dalam rangka mengatasi faktor risiko sosial yang memengaruhi kondisi kesehatan perseorangan;
  - g. menyelenggarakan rekam medis;
  - h. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis;
  - i. melaksanakan rujukan dan rujuk balik untuk menjamin kesinambungan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. menerima rujukan horizontal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama ataupun sektor lain.

- (3) Dalam menyelenggarakan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki wewenang:
- a. melakukan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan masyarakat;
  - b. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat;
  - c. menerapkan sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit;
  - d. melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang ditujukan kepada masyarakat;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan Posyandu yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
  - f. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bidang kesehatan;
  - g. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
  - h. menciptakan komunitas gaya hidup sehat;
  - i. mengoordinasikan organisasi kemasyarakatan dan mitra pembangunan yang menjalankan program kesehatan, swasta, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lain, dan jejaring di wilayah kerjanya dalam rangka mencapai wilayah kerja yang sehat;
  - j. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lainnya terkait perbaikan determinan kesehatan, termasuk determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan;
  - k. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat dan melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, serta advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; dan
  - l. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf e dilaksanakan melalui:
- a. koordinasi dengan pemangku kebijakan lainnya dalam sinergi perencanaan di wilayah kerjanya;
  - b. pertemuan rutin bulanan untuk monitoring dan evaluasi;
  - c. supervisi fasilitatif;
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
  - e. analisis hasil pemantauan wilayah setempat.

### BAB III KATEGORI

#### Pasal 9

Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dikategorikan berdasarkan:

- a. karakteristik wilayah kerja; dan
- b. kemampuan pelayanan.

## Pasal 10

- (1) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Puskesmas dikategorikan menjadi:
  - a. Puskesmas kawasan tidak terpencil;
  - b. Puskesmas kawasan terpencil; dan
  - c. Puskesmas kawasan sangat terpencil.
- (2) Kategori Puskesmas kawasan tidak terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Puskesmas kawasan perkotaan dan Puskesmas kawasan perdesaan.
- (3) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

## Pasal 11

- (1) Berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Puskesmas dikategorikan menjadi:
  - a. Puskesmas nonrawat inap; dan
  - b. Puskesmas rawat inap.
- (2) Kategori Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah, pelayanan persalinan normal, dan pelayanan gawat darurat.
- (3) Selain menyelenggarakan persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Puskesmas nonrawat inap dapat memberikan pelayanan obstetrik neonatal *emergency* dasar.
- (4) Kategori Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal termasuk pelayanan obstetrik neonatal *emergency* dasar, dan pelayanan rawat inap lainnya.
- (5) Pelayanan persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai standar pelayanan persalinan di Puskesmas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelayanan rawat inap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Puskesmas kawasan perkotaan.
- (7) Dalam hal diperlukan untuk meningkatkan akses Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas kawasan perkotaan dapat menyelenggarakan pelayanan rawat inap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atas persetujuan pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kesehatan primer dan komunitas.
- (8) Puskesmas yang memiliki kemampuan pelayanan obstetrik neonatal *emergency* dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## BAB IV KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

## Pasal 12

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Struktur Organisasi

### Pasal 13

- (1) Struktur organisasi Puskesmas terdiri dari:
- Kepala Puskesmas;
  - Klaster manajemen;
  - Klaster kesehatan Ibu dan Anak;
  - Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
  - Klaster penanggulangan Penyakit menular dan Kesehatan lingkungan; dan
  - Lintas klaster.
- (2) Bagan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

### Kepala Puskesmas

### Pasal 14

- (1) Puskesmas dipimpin oleh kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas merupakan jabatan fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas
- (3) Kepala Puskesmas bertugas memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - pengelolaan klaster;
  - koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
  - pengelolaan data dan sistem informasi;
  - pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
  - pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas.

## Bagian Kelima

### Klaster

### Pasal 15

- (1) Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh penanggung jawab klaster.
- (2) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan.
- (3) Penanggung jawab klaster memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab klaster menyelenggarakan fungsi:
- menyusun rencana kegiatan klaster;
  - melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster;
  - melakukan koordinasi pelayanan pada klaster;
  - melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;
  - melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
  - menyusun laporan secara rutin; dan

- g. menyampaikan laporan kepada kepala Puskesmas secara berkala.
- (5) Masing-masing klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penanggung jawab klaster yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas.
- (6) Penanggung jawab klaster dibantu oleh pelaksana upaya/kegiatan yang merupakan jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana.
- (7) Penanggung jawab klaster merangkap sebagai pelaksana kegiatan klaster.

Bagian Keenam  
Klaster Manajemen

Pasal 16

- (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya dimiliki puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
  - a. manajemen inti puskesmas;
  - b. manajemen arsip;
  - c. manajemen sumber daya manusia;
  - d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
  - e. manajemen mutu pelayanan;
  - f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
  - g. manajemen sistem informasi digital;
  - h. manajemen jejaring; dan
  - i. manajemen pemberdayaan masyarakat.
- (3) Manajemen inti Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan klaster;
  - b. penggerakan dan pelaksanaan melalui rapat koordinasi dan lokakarya mini bulanan ataupun triwulan; dan
  - c. pengendalian, pengawasan, dan penilaian kinerja.
- (4) Manajemen arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengelolaan arsip termasuk arsip keuangan.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. perencanaan kebutuhan;
  - b. pemenuhan;
  - c. peningkatan kompetensi; dan
  - d. pengelolaan kinerja sumber daya manusia.
- (6) Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
  - a. perencanaan kebutuhan;
  - b. pemenuhan;
  - c. pemeliharaan;
  - d. pencatatan sarana dan prasarana; dan
  - e. perbekalan kesehatan.
- (7) Manajemen mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :
  - a. pengelolaan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar;
  - b. penjaminan keamanan bagi petugas ataupun pasien, dan
  - c. penilaian mutu secara berkala.

- (8) Manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi :
- a. pengelolaan berbagai sumber keuangan; dan
  - b. pencatatan barang milik daerah secara akuntabel.
- (9) Manajemen sistem informasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi :
- a. pengelolaan sistem informasi;
  - b. pencatatan dan pelaporan secara tepat waktu; dan
  - c. analisis data untuk digunakan sebagai perencanaan kegiatan dan intervensi.
- (10) Manajemen jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan sistem jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (11) Manajemen pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi :
- a. Pengorganisasian;
  - b. penggerakan dan edukasi masyarakat;
  - c. dukungan komitmen pemangku kepentingan; dan
  - d. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan.

#### Bagian Ketujuh

#### Klaster Kesehatan Ibu dan Anak Serta Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia

#### Pasal 17

- (1) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
  - a. ibu hamil, bersalin, atau nifas;
  - b. bayi dan anak balita;
  - c. anak pra sekolah;
  - d. anak usia sekolah; dan
  - e. remaja.
- (3) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
  - a. dewasa; dan
  - b. lanjut usia.
- (4) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak, dan klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
  - a. UKM dan UKP Secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
  - b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
  - c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Struktur Organisasi

### Pasal 13

- (1) Struktur organisasi Puskesmas terdiri dari:
- Kepala Puskesmas;
  - Klaster manajemen;
  - Klaster kesehatan Ibu dan Anak;
  - Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
  - Klaster penanggulangan Penyakit menular dan Kesehatan lingkungan; dan
  - Lintas klaster.
- (2) Bagan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

### Kepala Puskesmas

### Pasal 14

- (1) Puskesmas dipimpin oleh kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas merupakan jabatan fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas
- (3) Kepala Puskesmas bertugas memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - pengelolaan klaster;
  - koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
  - pengelolaan data dan sistem informasi;
  - pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
  - pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas.

## Bagian Kelima

### Klaster

### Pasal 15

- (1) Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh penanggung jawab klaster.
- (2) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan.
- (3) Penanggung jawab klaster memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab klaster menyelenggarakan fungsi:
- menyusun rencana kegiatan klaster;
  - melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster;
  - melakukan koordinasi pelayanan pada klaster;
  - melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;
  - melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
  - menyusun laporan secara rutin; dan

- g. menyampaikan laporan kepada kepala Puskesmas secara berkala.
- (5) Masing-masing klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penanggung jawab klaster yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas.
- (6) Penanggung jawab klaster dibantu oleh pelaksana upaya/kegiatan yang merupakan jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana.
- (7) Penanggung jawab klaster merangkap sebagai pelaksana kegiatan klaster.

Bagian Keenam  
Klaster Manajemen

Pasal 16

- (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya dimiliki puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
  - a. manajemen inti puskesmas;
  - b. manajemen arsip;
  - c. manajemen sumber daya manusia;
  - d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
  - e. manajemen mutu pelayanan;
  - f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
  - g. manajemen sistem informasi digital;
  - h. manajemen jejaring; dan
  - i. manajemen pemberdayaan masyarakat.
- (3) Manajemen inti Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan klaster;
  - b. penggerakan dan pelaksanaan melalui rapat koordinasi dan lokakarya mini bulanan ataupun triwulan; dan
  - c. pengendalian, pengawasan, dan penilaian kinerja.
- (4) Manajemen arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengelolaan arsip termasuk arsip keuangan.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. perencanaan kebutuhan;
  - b. pemenuhan;
  - c. peningkatan kompetensi; dan
  - d. pengelolaan kinerja sumber daya manusia.
- (6) Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
  - a. perencanaan kebutuhan;
  - b. pemenuhan;
  - c. pemeliharaan;
  - d. pencatatan sarana dan prasarana; dan
  - e. perbekalan kesehatan.
- (7) Manajemen mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :
  - a. pengelolaan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar;
  - b. penjaminan keamanan bagi petugas ataupun pasien, dan
  - c. penilaian mutu secara berkala.

- (8) Manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi :
  - a. pengelolaan berbagai sumber keuangan; dan
  - b. pencatatan barang milik daerah secara akuntabel.
- (9) Manajemen sistem informasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi :
  - a. pengelolaan sistem informasi;
  - b. pencatatan dan pelaporan secara tepat waktu; dan
  - c. analisis data untuk digunakan sebagai perencanaan kegiatan dan intervensi.
- (10) Manajemen jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan sistem jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (11) Manajemen pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi :
  - a. Pengorganisasian;
  - b. penggerakan dan edukasi masyarakat;
  - c. dukungan komitmen pemangku kepentingan; dan
  - d. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan.

#### Bagian Ketujuh

#### Klaster Kesehatan Ibu dan Anak Serta Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia

#### Pasal 17

- (1) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
  - a. ibu hamil, bersalin, atau nifas;
  - b. bayi dan anak balita;
  - c. anak pra sekolah;
  - d. anak usia sekolah; dan
  - e. remaja.
- (3) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
  - a. dewasa; dan
  - b. lanjut usia.
- (4) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak, dan klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
  - a. UKM dan UKP Secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
  - b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
  - c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

Bagian Kedelapan  
Klaster Penanggulangan Penyakit Menular

Pasal 18

- (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan Lingkungan.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan menyelenggarakan:
  - a. surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
  - b. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

Bagian Kesembilan  
Lintas Klaster

Pasal 19

- (1) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f bertugas memberikan Pelayanan Kesehatan yang mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kesehatan ibu dan anak, klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia, serta klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
  - b. pelayanan gawat darurat;
  - c. pelayanan kefarmasian;
  - d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
  - e. pelayanan rawat inap;
  - f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
  - g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f, Puskesmas harus memiliki sistem kewaspadaan atau kesiapsiagaan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa, atau wabah.
- (2) Dalam hal terjadi bencana, kejadian luar biasa, atau wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas melakukan penyesuaian manajemen dan pelayanan agar seluruh tugas yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik.
- (3) Penyesuaian manajemen mencakup pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari sumber daya yang mendukung Pelayanan Kesehatan.
- (4) Penyesuaian pelayanan mencakup pemberian Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kondisi yang terjadi dan prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

BAB V  
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 21

- (1) Setiap Puskesmas wajib melaksanakan peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara internal dan eksternal secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (2) Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengukuran dan pelaporan indikator mutu;
  - b. pelaporan insiden keselamatan pasien; dan
  - c. manajemen risiko
- (3) Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. perizinan;
  - b. registrasi; dan
  - c. akreditasi
- (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas, harus memenuhi persyaratan:
  - a. berstatus sebagai aparatur sipil negara;
  - b. memiliki pendidikan di bidang kesehatan paling rendah sarjana s-1 (strata satu) atau d-4 (diploma empat);
  - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional di bidang kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - e. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat; dan
  - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (3) Dalam hal tidak tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil, kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional bidang kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah d-3 (diploma tiga).
- (4) Kepala Puskesmas dapat dilakukan penggantian berdasarkan penilaian kinerja dan/atau kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Puskesmas setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

## Pasal 24

- (1) Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkat dalam jabatan fungsional dan jabatan pelaksana harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA

### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Puskesmas wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, profesionalisme, efisiensi, efektivitas, transparansi, produktivitas, menjunjung tinggi etika serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 26

- (1) Hubungan kerja antara dinas dan Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (2) Dinas membentuk tim pembina Puskesmas untuk melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada laporan kinerja Puskesmas yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (5) Kepala dinas melakukan evaluasi kinerja Puskesmas dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja Puskesmas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.

## BAB VIII SISTIM JEJARING PELAYANAN KESEHATAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 27

- (1) Pelayanan Kesehatan primer diselenggarakan melalui suatu sistem jejaring Pelayanan Kesehatan yang saling berkoordinasi dan bekerja sama.
- (2) Puskesmas mengoordinasikan sistem jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (3) Koordinasi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkup pembinaan Pelayanan Kesehatan, pencatatan pelaporan, suplai logistik, dan/atau rujukan.
- (4) Sistem jejaring Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menjangkau seluruh masyarakat, dan terdiri atas:
  - a. struktur jejaring berbasis wilayah administratif;
  - b. struktur jejaring berbasis satuan pendidikan;
  - c. struktur jejaring berbasis tempat kerja;
  - d. struktur jejaring sistem rujukan; dan

e. struktur jejaring lintas sektor.

Bagian Kedua  
Struktur Jejaring Berbasis Wilayah Administratif

Paragraf 1  
Umum

Pasal 28

- (1) Struktur jejaring berbasis wilayah administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a, memastikan tersedianya Pelayanan Kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan menjamin tersedianya Pelayanan Kesehatan yang bermutu hingga tingkat desa/kelurahan yang meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang baik milik pemerintah maupun swasta;
  - b. unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan; dan
  - c. upaya kesehatan bersumber daya masyarakat,
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup klinik pratama dan tempat praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup laboratorium kesehatan, optik, dan apotek.
- (4) Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa Puskesmas pembantu atau bentuk lainnya.
- (5) Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengoordinasikan urusan kesehatan di desa/kelurahan, termasuk pemberian Pelayanan Kesehatan primer dan peningkatan partisipasi masyarakat pada tingkat desa/kelurahan.
- (6) Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa Posyandu.
- (7) Bentuk koordinasi Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lain di wilayah kerjanya berupa:
  - a. dukungan kebutuhan suplai logistik program kepada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain;
  - b. pencatatan dan pelaporan data secara terintegrasi dan rutin dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain ke puskesmas; dan
  - c. pertemuan koordinasi rutin melalui forum lokakarya mini bulanan atau pertemuan lainnya yang diperlukan.
- (8) Bentuk koordinasi Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang di wilayah kerjanya berupa:
  - a. penyediaan obat program rujuk balik yang tidak tersedia di Puskesmas;
  - b. rujukan resep;
  - c. rujukan pemeriksaan laboratorium;
  - d. pembuatan kaca mata; dan
  - e. pertemuan koordinasi rutin melalui forum lokakarya mini bulanan atau pertemuan lainnya yang diperlukan
- (9) Bentuk koordinasi Puskesmas dengan unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan berupa:
  - a. pembinaan penyelenggaraan program kesehatan;
  - b. rujukan pasien;
  - c. pencatatan dan pelaporan data secara terintegrasi dan rutin dari unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan disampaikan kepada Puskesmas; dan

- d. pertemuan koordinasi secara rutin melalui forum lokakarya mini bulanan atau pertemuan lainnya yang diperlukan.
- (10) Bentuk koordinasi Puskesmas dengan Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
  - a. pemberian dan pendampingan pelayanan kesehatan di Posyandu;
  - b. rujukan pasien;
  - c. Pencatatan dan pelaporan data secara terintegrasi dan rutin dari Posyandu ke unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan Puskesmas; dan
  - d. pertemuan koordinasi rutin melalui forum lokakarya mini bulanan atau pertemuan lainnya yang diperlukan.
- (11) Sistem jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan Pelayanan Kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sewaktu-waktu dan/atau secara berkala setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (12) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan penemuan kasus terhadap pasien yang berdomisili di luar wilayah kerjanya, Puskesmas wajib melaporkan kepada Puskesmas domisili asal pasien atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (13) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan jejaring Puskesmas yang tidak melaporkan hasil penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara, dan/atau pencabutan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Paragraf 2

#### Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat Desa/Kelurahan

#### Pasal 29

- (1) Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan merupakan jaringan atau jejaring Puskesmas yang menyelenggarakan tata kelola Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tata kelola Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- (2) Tata kelola Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan di unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan Tenaga Kesehatan yang tersedia.

#### Bagian ketiga

#### Struktur jejaring berbasis satuan Pendidikan

#### Pasal 30

- (1) Struktur jejaring berbasis satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b mencakup semua satuan pendidikan di dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (2) Puskesmas sebagai koordinator struktur jejaring berbasis satuan pendidikan, mengoordinasikan penyelenggaraan Upaya Kesehatan di satuan pendidikan meliputi:
  - a. pemberian pendidikan kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
  - b. pembinaan penyelenggaraan program Kesehatan;
  - c. pembinaan penyelenggaraan program Kesehatan;

- d. pencatatan dan pelaporan data secara terintegrasi dan rutin dari sekolah, madrasah, dan pesantren ke Puskesmas; dan
- e. pertemuan koordinasi secara rutin melalui forum lokakarya mini triwulanan atau pertemuan lain yang diperlukan.

Bagian keempat  
Struktur jejaring berbasis tempat kerja

Pasal 31

- (1) Struktur jejaring berbasis tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c terdiri atas tempat kerja pada sektor formal, informal, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, serta lingkungan matra.
- (2) Puskesmas sebagai koordinator struktur jejaring berbasis tempat kerja, mengoordinasikan penyelenggaraan Upaya Kesehatan di tempat kerja melalui:
  - a. surveilans penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja;
  - b. pembinaan penyelenggaraan program kesehatan kerja;
  - c. rujukan pasien;
  - d. pencatatan dan pelaporan data secara terintegrasi dan rutin dari tempat kerja ke Puskesmas;
  - e. pertemuan koordinasi secara rutin melalui forum lokakarya mini triwulanan atau pertemuan lainnya yang diperlukan;
  - f. dukungan kebutuhan program kesehatan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di tempat kerja sektor formal; dan
  - g. pendampingan dan/atau pemberian Pelayanan Kesehatan khusus di tempat kerja sektor informal.

Bagian Kelima  
Struktur Jejaring Berbasis Sistim Rujukan

Pasal 32

- (1) Struktur jejaring berbasis Sistem Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf d terdiri atas Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk rujukan vertikal, horizontal, dan rujuk balik.
- (2) Puskesmas sebagai koordinator struktur jejaring Sistem Rujukan, mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Rujukan melalui:
  - a. pelaporan rujukan pasien;
  - b. penerimaan pelaporan rujuk balik;
  - c. pencatatan dan pelaporan data secara terintegrasi; dan
  - d. pertemuan koordinasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sistem Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Struktur Jejaring Lintas Sektor

Pasal 33

- (1) Struktur jejaring lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf e mencakup jejaring pemerintah di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dusun, rukun warga, rukun tetangga, dan jejaring mitra kesehatan untuk mengatasi determinan kesehatan.
- (2) Puskesmas sebagai koordinator struktur jejaring lintas sektor, mengoordinasikan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dengan jejaring di

tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dusun, rukun warga, rukun tetangga melalui:

- a. sinkronisasi perencanaan Puskesmas dengan perencanaan daerah;
  - b. pelibatan jejaring pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, dusun, rukun tetangga, serta rukun warga dalam kegiatan Puskesmas; dan
  - c. pertemuan koordinasi rutin melalui forum lokakarya mini triwulanan.
- (3) Jejaring mitra kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga swadaya masyarakat ataupun swasta.
- (4) Puskesmas sebagai koordinator struktur jejaring lintas sektor, mengoordinasikan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dengan jejaring mitra kesehatan melalui:
- a. sinkronisasi perencanaan Puskesmas dengan kegiatan mitra;
  - b. pembinaan penyelenggaraan program kesehatan;
  - c. pencatatan dan pelaporan data secara terintegrasi dan rutin dari jejaring mitra kesehatan ke Puskesmas; dan
  - d. pertemuan koordinasi rutin melalui forum lokakarya mini triwulanan.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 34

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Puskesmas dan unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
  - a. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer; dan
  - b. pengelolaan sumber daya kesehatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (5) Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat diselenggarakan melalui pertemuan rutin.

### Pasal 35

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Puskesmas dan unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan akses dan memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat; dan
  - b. meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan primer.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Puskesmas dan unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditujukan untuk:
  - a. mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer dan pengelolaan sumber daya kesehatan agar berjalan efektif dan efisien; dan
  - b. memastikan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer dan pengelolaan sumber daya kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 36

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Puskesmas dan unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 37

- (1) Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Posyandu secara berjenjang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Posyandu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 38

Pendanaan untuk operasional Puskesmas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 39

Puskesmas dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh ASN beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 66) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang.  
Pada tanggal 31 Desember 2025  
BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 31 Desember 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

YUSTIANUS


BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 70


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUANDI, SH., M.H  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 67 TAHUN 2025  
TANGGAL : 31 Desember 2025  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI BENGKAYANG,  
  
SEBASTIANUS DARWIS